

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMELIHARA KONSTRUKSI
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMELIHARA JASA
KONSTRUKSI MAUPUN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS
AMBRUKNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA**

Abstrak

Pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan agar meningkatkan produktivitas serta perekonomian suatu daerah dan otomatis perekonomian nasional akan meningkat. Jasa konstruksi memiliki peran yang penting dan strategis, dikarenakan jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan yaitu jembatan. Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi diperlukan kesadaran hukum, termasuk kepatuhan para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan kewajiban serta pemenuhan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan agar kecurangan dalam pekerjaan konstruksi tidak terjadi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif suatu metode analisis dan deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pemelihara konstruksi yaitu pada tahap perencanaan pelaksanaan, perencanaan desain, pemilihan penyedia jasa, pengawasan pengendalian proyek, pelaksanaan fisik konstruksi, dan pengawasan terhadap manfaat. Pemeliharaan ada secara berkala setelah bangunan selesai dan pemeliharaan saat proses pekerjaan konstruksi. Pertanggungjawaban hukum pemelihara jasa konstruksi sama dengan pada saat pekerjaan konstruksi dimana bila mengakibatkan suatu kegagalan bangunan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum bila terjadi kegagalan bangunan yaitu dapat berupa sanksi administrasi, pidana, dan perdata yaitu berupa ganti rugi dan denda 10% dari nilai kontrak.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pengawasan dan Pemelihara Konstruksi, Pertanggungjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi

*JURIDICAL REVIEW THE ROLE OF GOVERNMENT IN CARRY OUT SURVEILLANCE
AND MAINTENANCE OF CONSTRUCTION AS WELL AS LEGAL ACCOUNTABILITY THE
PRESERVER CONSTRUCTION SERVICES AND PROVIDERS CONSTRUCTION
SERVICES OVER THE COLLAPSE OF THE BRIDGE KUTAI KARTA NEGARA*

Abstract

Infrastructure development obligations of the regional government and the central government, infrastructure development done to increase economic productivity and an automatic local and national economy will increase. Construction services has a particularly important role and strategic , because construction services deliver a finished product namely in the form of building bridges. In the construction work required legal awareness , including compliance of the parties that is the users and service providers in the fulfillment of obligations and the fulfillment of security , safety , health and environment to cheating in construction work does not happen.

The research method used was a juridical-normative, that is, a legal research method conducted by studying literature materials or secondary materials only. The method used for data collection and data analysis was a qualitative data, that is, a descriptive-analytical data analysis method that refers to a specified problem and related to lawyers' opinions or based on the prevailing legislations.

The result of this research is that the role of government in carrying out surveillance and maintenance of construction is on the implementation of the planning stage , design planning , the selection of service providers , supervision of control project , the implementation of the physical construction , and supervision of benefits. The act of 1999 on the number 18 years of construction services set of legal accountability is if there is failure can include sanctions the administration building , criminal , civil and that is in form of compensation and a fine of 10 percent of the value of contracts.

Keywords: Role of government, Supervision and Maintenance of construction, Preserver of legal accountability construction services

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Persetujuan Revisi	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN HUKUM

PENYELENGGARA JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

A. Pengertian Konstruksi, Asas dan Tujuan Konstruksi Serta	
Kedudukan Hukum Konstruksi.....	26
1. Pengertian Konstruksi	26
2. Asas Dan Tujuan Konstruksi.....	33
a. Asas-asas Dalam Konstruksi.....	33
b. Tujuan Konstruksi.....	35

3. Kedudukan Hukum Konstruksi.....	36
B. Pelaksanaan Konstruksi di Indonesia.....	38
1. Jenis-jenis Usaha Jasa Konstruksi.....	38
2. Pengertian Kontrak Konstruksi dan Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi	40
a. Kontrak konstruksi menurut usahanya.....	44
b. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan imbalannya.....	45
c. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.....	49
d. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Cara Pembayaran Hasil Pekerjaan.....	49
3. Para Pihak dan Objek Dalam Kontrak Konstruksi.....	51
4. Kegagalan Bangunan.....	54
a. Kegagalan Perencana.....	55
b. Kegagalan Pengawas	56
c. Kegagalan Pelaksana	56
C. Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan Konstruksi.....	58
D. Proses Penetapan Perusahaan Sebagai Pelaksana Kegiatan Konstruksi.....	64
1. Seleksi	65
2. Penunjukan Langsung	66
3. Pengadaan Langsung	68
4. Sayembara	69

BAB III TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

PEMELIHARAAN DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

A. Pertanggung Jawaban Bukan Hukum	73
B. Pertanggung Jawaban Hukum	76
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	76
2. Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Perdata.....	77
3. Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Berdasarkan Hukum Pidana	80
C. Pertanggung Jawaban Hukum Pemelihara dan Penyedia Jasa Konstruksi.....	82
1. Pertanggung Jawaban Hukum Pemelihara.....	82
2. Pertanggung Jawaban Penyedia Jasa Konstruksi	87
3. Tolak Ukur Kegagalan Bangunan.....	91

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMELIHARA JASA KONSTRUKSI MAUPUN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS AMBRUKNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

A. Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan Konstruksi Berkaitan Dengan Pembuatan Jembatan Untuk Kepentingan Umum Yang Telah Diberikan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi.....	94
B. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara Berdasarkan Undang-undang Jasa Konstruksi	103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
Daftar Pustaka	118
Lampiran	121
<i>Curriculum Vitae</i>	